



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAWAELI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tawaeli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Tawaeli Nomor: 01/BA-07/2023 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tawaeli Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN TAWAELI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KESATU: Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tawaeli  
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024:

Nama : RICHI AGUS

NIK : 7271042308880001

KEDUA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua  
Panitia Pemilihan Kecamatan Tawaeli untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024;

KETIGA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PALU  
pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,

TTD

(AGUSSALIM WAHID)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah